



Kedua : Besarnya angsuran uang SPP setiap cawunya ditentukan oleh Direktur Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 September 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452